



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II CURUP

Alamat : Jalan Sidomulyo – Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan

E-mail : cccabdinwilayahii@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II CURUP
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 420/372/CABDIN II/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SWASTA 6 PERTIWI CURUP YAYASAN PERTIWI
DHARMA WANITA PERSATUAN
SEKRETARIAT PEMERINTAH REJANG LEBONG

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II CURUP
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Curup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup Nomor 421.5/1056/KP/SMKS6.P/CRP/2020, Tanggal 17 Juni 2020; Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional SMKS 6 Pertiwi Curup;
2. Akte Notaris Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong Nomor 45 Tanggal 08 Juli 2011;
3. Susunan Pengurus Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;

4. Fotocopy Akte Tanah milik Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong Nomor 00604 Tanggal 07 September 2011;
5. SK Penetapan Kepala Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong Nomor 05 /SKEP/YP-RL/2018;
6. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong Nomor 421.5/ 92 /KP/SMKS-6.P/CRP/2019;
7. Data jumlah Siswa dalam rombongan Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
8. Data jumlah rombongan Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
9. Data Guru Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong dengan melampirkan ijazah;
10. Data Pegawai Tata Usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
11. Data Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, WC, dan lainnya Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
12. Data inventaris Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
13. Denah Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
14. Surat Keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong;
15. Surat pernyataan bersedia menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong;

16. Surat Keterangan Sumber dana penyelenggaraan pendidikan Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong berasal dari dana komite sekolah dan dana BOS;
17. Visi dan Misi Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong yang diselenggarakan Masyarakat Jalan S. Sukowati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEDUA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sekolah SMKS 6 Pertiwi Curup oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemerintah Rejang Lebong yang diselenggarakan Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 18 Juni 2020

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH II CURUP



INNE KRISTANTI, SP. M.Si
NIP. 19740126 199903 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
2. Kepala Bidang Pembinaan SMK Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
3. Kepala Bidang PTK Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu